



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 841/Kep.637-BPKAD/XII/2020**

**TENTANG**

**BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS,  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2021**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan menggunakan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka Bantuan Bahan Bakar Minyak tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Nomor 910/BA.791/BPKAD.Anggar tanggal 30 Desember 2020 tentang Pembahasan Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  2. Surat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 900/5157-DPKPP/Rumkim tanggal 18 Desember 2020 Perihal Usulan Besaran Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Operasional UPTD-PALD;
  3. Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/2303.1-Satpol.PP tanggal 28 Desember 2020 Hal Penyampaian Usulan Besaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Satpol PP Kota Bekasi;
  4. Surat Dinas Pemadam Kebakaran Nomor 369/5327.1/Disdamkar tanggal 28 Desember 2020 Hal Permohonan Usulan Besaran Pemakaian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran;
  5. Surat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nomor 600/1982/DBMSDA.Set tanggal 28 Desember 2020 Hal Daftar Usulan Kendaraan Operasional Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2021;
  6. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 541/2063/DinasLH-Psl Tanggal 28 Desember 2020 Hal Permohonan Usulan Besaran Pemakaian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.
- KEDUA** : Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan untuk pelaksanaan tugas dalam Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**  
  
**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 841/Kep.637-BPKAD/XII/2020

TENTANG BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2021

A. KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Wali Kota	725 Liter/Bulan
2	Wakil Wali Kota	660 Liter/Bulan

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Pejabat Eselon II a	350 Liter/Bulan
2	Pejabat Eselon II b	250 Liter/Bulan
3	Pejabat Eselon III	150 Liter/Bulan
4	Pejabat Eselon IV (Roda Dua)	50 Liter/Bulan

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	150 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	50 Liter/Bulan

D. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	150 Liter/Bulan
3	Kendaraan Patwal Roda 4	220 Liter/Bulan
4	Kendaraan Patwal Roda 2	150 Liter/Bulan

E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Patroli Roda 6	300 Liter/Bulan
2	Kendaraan Patroli Roda 4	300 Liter/Bulan
3	Kendaraan Patroli Roda 2	105 Liter/Bulan

F. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/HARI
1	Dump Truck Zona I	15 Liter/Hari
2	Dump Truck Zona II	16 Liter/Hari
3	Dump Truck Zona III	17 Liter/Hari
4	Dump Truck Zona IV	18 Liter/Hari

4	Dump Truck Zona IV	18 Liter/Hari
5	Dump Truck Zona V	19 Liter/Hari
6	Arm Roll	20 Liter/Hari
7	Light Truck	23 Liter/Hari
8	Tangki Air	20 Liter/Hari
9	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	10 Liter/Hari
10	Mobil Operasional/URC	14 Liter/Hari
11	Mobil Road Sweeper	45 Liter/Hari
12	Baktor	6 Liter/Hari
13	Buldozer	18 Liter/Jam
14	Excavator	18 Liter/Jam
15	Becho Loader	18 Liter/Jam

**G. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH LITER/BULAN</b>
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	302 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	270 Liter/Bulan

**H. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH LITER/HARI</b>
1	Truck Tanki Tinja	30 Liter/Hari
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	18 Liter/Hari

**I. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH LITER/BULAN</b>
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	250 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (URC)	250 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (PJU dan Taman)	200 Liter/Bulan
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	200 Liter/Bulan
5	Excavator	650 Liter/Bulan
6	Spider Excavator	250 Liter/Bulan
7	Amphibious Excavator	150 Liter/Bulan
8	Mesin Gilas	50 Liter/Bulan

**WALI KOTA BEKASI,**  
  
**RAHMAT EFFENDI**